**Tinjauan Yuridis terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencurian yang Melibatkan Anak**

1. **Abstrak**

Kejahatan, sebagai perilaku yang melanggar hukum dan moral, mencakup berbagai tindakan dengan dampak sosial yang merugikan. Anak-anak, sebagai bagian integral masyarakat, memiliki hak untuk perlindungan dan perkembangan optimal. Namun, terdapat kasus tindak pidana pencurian yang melibatkan anak di bawah umur, yang memerlukan perlakuan hukum khusus. Sejalan dengan UU Perlindungan Anak, isu ini menjadi semakin penting dengan meningkatnya kasus seperti ini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta analisis peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian dianalisis menggunakan pendekatan hukum statute, konseptual, dan kasus.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan definisi anak dan mengatur hukuman yang dapat dikenakan kepada anak pelaku tindak pidana, dengan berfokus pada perlindungan dan rehabilitasi anak. Terdapat perbedaan signifikan dalam penanganan hukum anak dan dewasa dalam kasus pencurian. Sanksi pidana anak termasuk penjara, kurungan, denda, dan pengawasan, dengan batasan sesuai UU SPPA yang menggunakan prinsip lex specialis derogate legi generalis terhadap KUHP dalam konteks anak.

**Kata kunci**: tindak pidana pencurian, anak-anak, perlindungan hukum, sanksi, UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Crime, as behavior that violates laws and morals, includes a wide range of actions with detrimental social impacts. As an integral part of society, children have the right to protection and optimal development. However, there are cases of criminal theft involving minors that require special legal treatment. In line with the Child Protection Law, this issue is becoming increasingly important with the increase in cases like this.

This research uses qualitative methods with a normative legal approach. Data was collected through interviews, observations, and analysis of legislation and related literature. The research results were analyzed using statute, conceptual, and case law approaches.

The Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA) provides a definition of children and regulates the punishments that can be imposed on children who commit criminal acts, with a focus on child protection and rehabilitation. There are significant differences in the legal handling of children and adults in cases of theft. Criminal sanctions for children include imprisonment, imprisonment, fines, and supervision, with limitations in accordance with the SPPA Law which applies the principle of lex specialis derogate legi generalis to the Criminal Code in the context of children.

**Keywords**: crime of theft, children, legal protection, sanctions, Juvenile Criminal Justice System Law.

1. **Pendahuluan**

Secara yuridis formal, kejahatan dapat didefinisikan sebagai perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral kemanusiaan, bersifat asosial, dan melanggar hukum serta peraturan pidana yang berlaku di masyarakat. Kejahatan mencakup beragam tindakan, kata-kata, atau perbuatan yang dapat mengakibatkan dampak ekonomis, politis, serta sosial-psikologis yang merugikan masyarakat secara luas. Selain itu, kejahatan juga melanggar norma-norma moral yang berlaku dalam masyarakat dan dapat membahayakan keselamatan warga masyarakat, termasuk yang telah diatur dalam undang-undang pidana (Rosyid et al., 2018)

Anak merupakan komponen integral dalam kelangsungan hidup individu manusia dan kesinambungan suatu bangsa serta negara. Untuk memastikan bahwa mereka akan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab dalam perjalanan kesinambungan bangsa dan negara, sangat penting bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan yang paling luas untuk berkembang dan tumbuh secara optimal, baik dalam aspek fisik, mental, maupun sosial (Lubis et al., 2022)

Menurut informasi yang diterbitkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dari tahun 2011 hingga 2017, terdokumentasikan sebanyak 9.266 kasus di mana anak-anak terlibat dalam sistem hukum (Rosyid et al., 2018) Sebagai generasi penerus bangsa anak-anak terkadang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri mereka dari berbagai pengaruh sistem yang ada seperti data diatas. Oleh karena itu, ketika anak-anak terlibat dalam tindak pidana, Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada mereka (Rosi et al., 2022)

Tindak pidana pencurian merupakan masalah sosial yang konsisten dihadapi oleh masyarakat. Upaya untuk mengatasi masalah ini terus berlangsung baik dari pihak berwenang maupun warga masyarakat sendiri, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan damai. Namun, perlu diakui bahwa pencurian tidak dapat dihilangkan sepenuhnya; yang dapat dicapai hanyalah pengurangan tingkat dan intensitas kejahatan tersebut (D. K. Sari & Wahyudi, 2021). Biasanya kejahatan pencurian dilakukan oleh orang dewasa yang kemudian pelaku akan menghadapi proses hukum yang umum. Namun, situasinya berbeda ketika tindak pidana pencurian dilakukan oleh anak di bawah umur, dan dalam hal ini, tindakan hukum yang diterapkan juga akan berbeda (Sarutomo, 2021)

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak dianggap sebagai amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki nilai dan martabat sebagai manusia sepenuhnya (Rosyid et al., 2018). Konsep perlindungan anak juga dapat diinterpretasikan sebagai serangkaian usaha yang bertujuan untuk mencegah, memulihkan, serta memberdayakan anak yang telah menjadi korban tindakan yang tidak pantas, eksploitasi, atau pengabaian (child abused), dengan tujuan untuk memastikan bahwa anak dapat terus hidup dan berkembang secara normal, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial (Santosa et al., 2023)

Belakangan ini, perhatian terhadap kejadian tindak pidana khususnya pencurian yang dilakukan oleh anak-anak semakin meningkat seiring dengan seringnya liputan dalam media cetak maupun media elektronik mengenai berbagai insiden kejahatan yang melibatkan anak-anak sebagai pelakunya (Tambalean, 2013). Berdasarkan data yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Demak, terdapat sejumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada tahun-tahun tertentu. Pada tahun 2011, tercatat 33 kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku, di mana 20 di antaranya merupakan kasus pencurian yang melibatkan anak. Pada tahun 2012, jumlah kasus menurun menjadi 23, dengan 17 di antaranya merupakan kasus pencurian oleh pelaku anak. Tahun 2013 mencatat 19 kasus dengan 12 di antaranya adalah kasus pencurian oleh anak. Terakhir, pada tahun 2014, terdapat 19 kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku, dengan 10 di antaranya adalah kasus pencurian oleh anak (Sarutomo, 2021)

Sebagai fakta bahwa laporan dari Polrestabes Surabaya mencatat penanganan 24 kasus yang melibatkan anak dalam tindak pencurian. Pada tahun 2018, terdapat delapan kasus yang ditangani, kemudian enam kasus di tahun 2019. Sementara itu, pada tahun 2020, terjadi peningkatan kembali dengan 10 kasus yang melibatkan anak di bawah usia 18 tahun. Peningkatan ini berlanjut di tahun 2021 dengan mencatat sekitar 12 kasus. Data ini mencerminkan isu yang signifikan di Indonesia dan mengindikasikan kebutuhan untuk menangani kasus-kasus anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum secara menyeluruh (D. K. Sari, 2022; D. K. Sari & Wahyudi, 2021). Hal ini menjadi menarik untuk dilakukan penelitian dan menemukan pemecahan masalah mengenai anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian (Sarutomo, 2021)

Beragam faktor turut berperan dalam mendorong perilaku penyimpangan pencurian yang melanggar hukum yang dilakukan oleh anak-anak. Faktor-faktor ini dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu faktor internal dan eksternal. Dalam kategori faktor internal, terdapat faktor kondisi psikologis yang erat kaitannya dengan kemungkinan munculnya dorongan perilaku menyimpang yang timbul secara spontan dalam pikiran anak; faktor keturunan yang seringkali mengikuti kebiasaan yang diperoleh dari orang tua; dan faktor keluarga yang mencakup interaksi anak dengan lingkungan keluarganya sehari-hari. Sementara dalam kategori faktor eksternal (yang datang dari luar dan bukan berasal dari diri anak), terdapat faktor ekonomi yang kurang memadai; faktor pendidikan yang mengacu pada tingkat pengetahuan anak tentang aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat, termasuk pemahaman mereka tentang perbedaan antara perilaku yang baik dan buruk serta konsekuensinya; faktor lingkungan dan pergaulan, di mana pergaulan anak dengan lingkungan yang banyak terlibat dalam tindak pidana, terutama pencurian, dapat mempengaruhi perilaku anak; dan faktor niat serta kesempatan yang ada pada diri anak (Saragih et al., 2019)

Fakta-fakta tentang tindak kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak menggambarkan bahwa perilaku tidak benar yang dilakukan oleh anak-anak bukan hanya menjadi ancaman terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat, tetapi juga menjadi potensi bahaya yang dapat mengganggu masa depan suatu bangsa. Sebagai bagian dari sumber daya manusia yang merupakan generasi penerus bangsa, anak-anak perlu mendapat pemantauan dan panduan yang cermat agar terhindar dari risiko terperosok ke dalam kenakalan remaja yang serius atau bahkan melakukan tindakan melanggar hukum (Surbakti & Zuliandi, 2019)

Maka dari itu, muncul pertanyaan mengenai bagaimana tanggung jawab hukum yang diberlakukan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Indonesia, dan apakah hukuman yang diterapkan pada anak dapat sebanding dengan hukuman yang dikenakan pada pelaku pencurian dewasa secara umum. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan analisis yang lebih komprehensif terkait isu ini. Pada hakikatnya, anak-anak memerlukan perhatian, perlindungan, dan bimbingan yang kuat agar mereka tidak terlibat dalam tindakan-tindakan yang melanggar hukum atau melewati batas-batas yang dapat mengarah pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak.

1. **Metode**

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif sebagai pendekatan utama, dengan merujuk pada pendekatan penelitian hukum normatif sebagai kerangka kerjanya (Robbani & Yuliana, 2022). Selama proses penelitian, data yang berhasil dikumpulkan bersifat deskriptif dan mencakup berbagai informasi yang diperoleh melalui berbagai teknik, termasuk pelaksanaan wawancara dan observasi terhadap perilaku individu. Hasil data ini dicatat dalam berbagai format, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan.

Penelitian ini juga menggabungkan pendekatan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada evaluasi hukum yang sedang berlaku, prinsip-prinsip hukum yang mendasar, struktur hukum, dan upaya mencapai konsistensi dalam kerangka dimensi vertikal dan horizontal (Putranto & Harvelian, 2023). Studi ini melaksanakan analisis dengan mengandalkan sumber-sumber bahan hukum utama, termasuk peraturan perundang-undangan, dan mengadopsi tiga pendekatan yang berbeda. Pertama, pendekatan hukum statute, yang mengacu pada hukum yang berlaku dan relevan secara konseptual dalam konteks permasalahan. Kedua, pendekatan konseptual, dimana permasalahan dianalisis melalui konsep-konsep hukum yang ditemukan dalam literatur dan buku-buku yang relevan dengan masalah tersebut. Terakhir, pendekatan kasus digunakan untuk menggali fakta, bukti, dan deskripsi yang mendukung analisis terhadap subjek hukum primer dan sekunder (Parwati et al., 2021)

Dalam konteks pengumpulan sumber hukum, metode yang digunakan adalah teknik pencatatan terkait dengan penegakan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Ini berarti bahwa bahan hukum yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, seperti teori-teori hukum, jurnal hukum, dan pandangan para ahli hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan (Sucantra et al., 2019)

1. **Hasil dan Pembahasan**

**Hasil**

Menurut UU SPPA (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), seorang anak didefinisikan sebagai individu yang berusia antara 12 hingga kurang dari 18 tahun yang diduga terlibat dalam pelanggaran hukum. UU SPPA memandang anak sebagai pemberian dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki status dan martabat yang setara dengan manusia dewasa. Pemberian hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam konteks peradilan adalah sebuah langkah untuk menjaga martabat anak-anak ini (Purnomo et al., 2022)

Pencurian merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang tidak hanya melanggar norma-norma sosial yang telah terbentuk dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu harmoni dan stabilitas masyarakat secara lebih luas. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), tindak pidana pencurian diatur dalam Buku Ke-2, Bab XXII, mulai dari Pasal 362 hingga Pasal 367. Pasal 362 KUHPidana mendefinisikan tindak pidana pencurian sebagai "pengambilan suatu barang, baik seluruh atau sebagian, yang merupakan milik orang lain, dengan niat untuk memilikinya secara melawan hukum" (Akhbar A & Kartika, 2019; Ramadhanti & Solihin, 2021; Santosa et al., 2023)

Selain tindak pidana pencurian, KUHPidana juga mengatur jenis-jenis pencurian lainnya, antara lain:

1. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), dengan ancaman hukuman penjara maksimal lima tahun.
2. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.
3. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), dengan ancaman hukuman penjara maksimal sembilan tahun.
4. Pencurian dengan penjatuhan pencabutan hak (Pasal 366 KUHP) dan Pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP), dengan ancaman hukuman penjara masing masing sama yaitu maksimal selama 12 tahun (Luthfi et al., 2022; Ramadhani et al., 2023)

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang mencakup pencurian yang melibatkan penggunaan kekerasan sebelum, selama, atau setelah tindakan pencurian tersebut dilakukan. Pasal ini mengatur hukuman berdasarkan unsur-unsur tertentu:

1. Pencurian dengan unsur kekerasan dalam upaya memudahkan pelaku dalam melakukan tindakan pencurian tersebut dapat dikenai hukuman penjara maksimal selama 12 tahun.
2. Jika tindakan pencurian dengan kekerasan tersebut mengakibatkan kematian seseorang, hukuman yang dapat diberikan adalah 15 tahun penjara.
3. Jika tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan melibatkan unsur-unsur yang dijelaskan dalam nomor 1 dan 3 ayat (2), maka hukuman yang dapat dijatuhkan adalah hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara sementara dengan maksimum 20 tahun. Pasal ini mengatur hukuman yang tegas untuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tergantung pada berbagai unsur yang terlibat dalam perbuatan tersebut (Saragih et al., 2019)

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dapat dikenakan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat definisi anak sebagai individu yang berusia antara 12 hingga kurang dari 18 tahun dan diduga terlibat dalam tindak pidana. Konsep anak berkonflik dengan hukum dalam undang-undang ini mencakup:

a) Anak yang melakukan tindak pidana, atau

b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Akhbar A & Kartika, 2019; Lubis et al., 2022; A. M. Sari & Setiyanto, 2015a)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dirancang dengan tujuan memberikan perlindungan terbaik kepada anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat serta menjaga keadilan. Tujuan dari peradilan anak ini sejalan dengan tujuan peradilan pada umumnya, yaitu untuk menginvestigasi, memberikan putusan, dan menyelesaikan kasus yang melibatkan anak. Dalam konteks ini, penyelenggaraan pembinaan dan perlindungan terhadap anak memerlukan dukungan yang komprehensif, termasuk dalam hal pengembangan lembaga dan perangkat hukum yang lebih baik serta peningkatan kapasitas (Surbakti & Zuliandi, 2019)

Sanksi pidana yang diberlakukan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian mencakup berbagai bentuk, seperti pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana pengawasan. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa pidana penjara yang dapat dikenakan kepada anak paling lama setengah dari maksimal ancaman pidana yang diberlakukan pada orang dewasa. Pasal 26 ayat (2) dalam undang-undang yang sama menetapkan bahwa jika seorang anak yang berperilaku nakal terancam dengan hukuman mati seumur hidup, sanksi maksimum yang dapat diberikan kepada anak tersebut adalah sepuluh tahun penjara. Selanjutnya, ayat (3) dan (4) menjelaskan bahwa jika seorang anak yang berperilaku nakal berusia di bawah 12 tahun dan diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka anak tersebut akan ditempatkan di bawah tindakan penyerahan kepada negara untuk mendapatkan pendidikan, pembinaan, dan pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang tersebut. Sanksi lain berupa pidana kurungan dan pidana denda yang diterapkan pada anak juga tunduk pada pembatasan, yaitu paling lama setengah dari maksimal ancaman pidana yang berlaku pada kasus serupa yang melibatkan orang dewasa. Jika seorang anak sebagai pelaku tindak pidana tidak mampu membayar denda, maka dapat diganti dengan kewajiban menjalani latihan kerja, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 (A. M. Sari & Setiyanto, 2015b; Tambalean, 2013)

**Pembahasan**

Saat seorang anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian akan dikenakan hukuman, perlu mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi tindakan mereka dalam melakukan kejahatan tersebut. Kenakalan anak sering kali muncul akibat kombinasi antara faktor internal dan pengaruh eksternal yang berasal dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Karena anak-anak cenderung mudah dipengaruhi, mereka seringkali terjerumus dalam perilaku negatif yang memiliki potensi untuk membawa mereka ke ranah hukum (Purnomo et al., 2022).

Walaupun KUHP mengatur tentang pidana pencurian dalam Pasal 362-367, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengandalkan asas lex specialis derogate legi generalis terhadap KUHP, khususnya dalam konteks tindak pidana yang dilakukan oleh anak (Sari, 2015). Sistem Peradilan Pidana Anak juga bertujuan untuk menggunakan pendekatan keadilan yang bersifat membantu dalam menyelesaikan kasus pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, kelompok pelaku/korban, dan pihak terkait lainnya dalam upaya untuk mengidentifikasi pengaturan yang adil dengan menekankan perbaikan keadaan awal, bukan semata-mata hukuman (Ramadhanti, 2021)

Kategori anak yang terlibat dalam tindak pidana memiliki ketentuan umur yang spesifik. Mereka adalah individu yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah, dan diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, hukuman yang dapat diberikan kepada anak merupakan setengah dari yang dikenakan pada orang dewasa. Hukuman maksimum yang bisa diterima adalah 10 tahun, sehingga hukuman mati tidak dapat diberlakukan terhadap anak. Namun, jika seseorang yang masih berusia di bawah 12 tahun melakukan tindak pidana, dia tidak akan dianggap sebagai anak yang berurusan dengan hukum menurut ketentuan ini. Demikian pula, individu yang sudah berusia di atas 18 tahun tidak lagi dianggap sebagai anak dan tunduk pada ketentuan umum hukum pidana (A. M. Sari & Setiyanto, 2015b; Sarutomo, 2021; Surbakti & Zuliandi, 2019)

Penerapan sanksi dalam menjatuhkan pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian, harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa anak yang masih dibawah umur yaitu paling lama satu per dua dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, dan sanksi tindakan seperti mengembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuh, atau menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Kedua sanksi ini dianggap dapat memberikan efek jerah pelaku anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian (Rosyid et al., 2018)

Perlindungan anak terhubung erat dengan lima pilar utama, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah, serta negara. Kelima elemen ini saling berhubungan sebagai pelaksana perlindungan anak. Dalam esensinya yang paling sederhana, perlindungan anak bertujuan untuk memastikan bahwa setiap hak anak terjaga tanpa adanya kerugian. Perlindungan anak merupakan pelengkap dari hak-hak lainnya, dan menjamin bahwa anak-anak akan menerima dukungan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan mereka (Akhbar A & Kartika, 2019)

Dalam menjatuhkan hukuman atas tindak pencurian yang melibatkan anak di bawah umur, pendekatan yang digunakan tentu berbeda dengan hukuman yang diberikan dalam kasus yang melibatkan orang dewasa. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam proses persidangan antara kasus yang melibatkan anak dan kasus yang melibatkan orang dewasa, mengingat adanya perlindungan hukum khusus untuk anak-anak (Santosa et al., 2023) Tidak jarang, seorang anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian melakukannya karena dipengaruhi oleh faktor psikologis, atau bahkan karena mendapatkan dorongan atau tekanan dari orang dewasa. Oleh karena itu, seorang anak yang terlibat dalam tindak pidana akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ((Manuaba et al., 2020)

1. **Penutup**

**Kesimpulan**

Tindak pidana pencurian yang melibatkan anak merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian khusus dari pihak berwenang, masyarakat, dan peneliti hukum. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak yang perlu dijaga dan diproteksi, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan usia dan perkembangan mereka. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur secara jelas mengenai perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk tindak pidana pencurian.

**Saran**

1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Masyarakat perlu lebih sadar akan pentingnya perlindungan anak dan pencegahan tindak pidana yang melibatkan anak. Pendidikan dan sosialisasi mengenai hak-hak anak dan konsekuensi tindakan mereka perlu ditingkatkan.
2. Intervensi Dini: Penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan anak terlibat dalam tindak pidana pencurian dan memberikan intervensi dini untuk mencegahnya. Program-program pendidikan, bimbingan, dan perawatan khusus harus tersedia untuk anak-anak yang berisiko.
3. Reformasi Hukum: Evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut tetap relevan dan efektif dalam melindungi hak anak. Reformasi hukum juga harus mempertimbangkan perkembangan baru dalam tindak pidana anak.
4. Kolaborasi Antar Lembaga: Lembaga-lembaga terkait, seperti kepolisian, pengadilan, dan departemen sosial, harus bekerja sama secara lebih erat dalam menangani kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana. Kolaborasi ini akan membantu memastikan bahwa anak mendapatkan perlindungan yang sesuai.
5. Pendidikan dan Rehabilitasi: Upaya rehabilitasi dan reintegrasi anak yang terlibat dalam tindak pidana perlu ditingkatkan. Program-program pendidikan dan pelatihan keterampilan harus tersedia untuk membantu anak memperbaiki perilaku mereka dan memiliki masa depan yang lebih baik.

Dengan implementasi langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercapai perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian, serta upaya pencegahan yang lebih efektif untuk mengurangi insiden tindak pidana semacam itu di masa depan.

**Daftar Pustaka**

Akhbar A, T. F., & Kartika, M. A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, *1*(2).

Lubis, M. A. B., Laia, A. O., & Siregar, G. T. P. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi KasusPutusanNomor 5/Pid.Sus/2018/PN Pms). *JURNAL RECTUM*, *4*(1).

Luthfi, M. A., Kurniaty, Y., Basri, B., & Krisnan, J. (2022). Studi Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *BOROBUDUR LAW AND SOCIETY JOURNAL* , *1*(1). https://doi.org/10.31603/blastal.6537

Manuaba, I. B., Pariama, A., Sujana, I. N., Made, N., & Karma, M. S. (2020). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK. *JURNAL PREFERENSI HUKUM*, *1*(1). https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum

Parwati, D. K., Rideng, I. W., & Karma, N. M. S. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Bayi (Studi Kasus Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2018/Pn Dps). *Jurnal Konstruksi Hukum*, *2*(3), 469–475. https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3639.469-475

Purnomo, D., Djatmika, P., & Aprilianda, N. (2022). PIDANA PENJARA UNTUK ANAK PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK IMPRISONMENT FOR CHILDREN PERPETRATORS OF TERRORISM IN THE PERSPECTIVE OF CHILD PROTECTION. *JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN*, *7*(1). http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Ramadhani, D. S., Sumarwoto, & Wulakada, I. A. G. (2023). PELAKSANAAN PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PELAKU ANAK ( Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sragen ). *Jurnal Yusticia*, *12*(2), 2830–5221.

Ramadhanti, C. A., & Solihin, U. I. (2021). Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Anak Usia 14 Tahun dalam Konteks Islam Menghapuskan Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 69 Ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Perihal Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). *Wajah Hukum*, *5*(2), 644. https://doi.org/10.33087/wjh.v5i2.449

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Rosi, E. E., Pawennei, M., & Bima, Muh. R. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Studi Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, *3*(4).

Rosyid, A. Al, Karismawan, Y., Gumilar, H. R. G., Chabibun, A., & Setyawan, sadam A. (2018). Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia). *European Psychologist*, *23*(1), 21–31. https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000314

Santosa, M. R., Rahman, S., & Qamar, N. (2023). Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Dalam Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kepolisian Resor Wajo). *Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Dalam Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kepolisian Resor Wajo)*, *3*(4).

Saragih, D. H. P., Zulyadi, R., & Harahap, D. A. (2019). Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-Anak.2018/PN. Lbp). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, *1*(1).

Sari, A. M., & Setiyanto, B. (2015a). PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN. *Recidive*, *4*(3).

Sari, D. K. (2022). *IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN* [SKRIPSI]. UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN.

Sari, D. K., & Wahyudi, E. (2021). IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN. *SUPREMASI JURNAL HUKUM*, *4*(1).

Sarutomo, B. (2021). PENYEBAB ANAK DI BAWAH UMUR MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KABUPATEN DEMAK. *International Journal of Law Society Services*, *46*(1).

Sucantra, I. M. B., Sujan, I. N., & Suryani, L. P. (2019). Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan (Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba). *Jurnal Analogi Hukum*, *1*(3).

Surbakti, F. M., & Zuliandi, R. (2019). Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, *2*(1). https://doi.org/10.34007/jehss.v2i1.58

Tambalean, P. V. (2013). PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR. *Lex et Societatis*, *1*(2).